

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN
RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 tahun 1986 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Keluarganya ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/72 tahun 1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men Kes/SK/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men Kes/SK/II/1983 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Men Kes/SK/IV/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Men Kes/SK/IV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C ;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 681 a/Men Kes/SKB/IX/1987 tentang 87 tahun 1987 Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Men Kes/SKB/XII/1993 Nomor 440/4689/PUUD tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Perseero) Asuransi kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1988 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo - kerto Nomor 6 tahun 1986 Juncto Nomor 5 tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto ;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 185/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 1 Juli 1986 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 381/P tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1991 Seri B, tanggal 15 Juli 1991, diubah lagi sebagai berikut :

BAB VII dan Pasal 9, diubah dan harus dibaca :

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap penggunaan tempat pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sebagai bukti pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan karcis untuk penderita bagi yang dirawat jalan di poliklinik yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Semua pendapatan lewat pemberian jasa pelayanan Rumah Sakit merupakan Pendapatan Daerah ;

- (4) Pendapatan yang bersifat medical service dikembalikan ke Rumah Sakit sebagai jasa medis petugas Rumah Sakit ;
- (5) Pengelolaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Direktur atas nama Kepala Daerah ;
- (6) Pendapatan yang berasal dari klaim P.T. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan bagi peserta P.T. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1995 Nomor 614/P tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Pll. Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 seri B pada tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. BOIMIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

N O M O R : 4 T A H U N 1995
T A N G G A L : 3 Agustus 1995

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut

U R A I A N	BESAR RETRIBUSI	J A S A		J U M L A H
		PELAYANAN	M E D I S	
1	2	3	4	5
	Rp	Rp	Rp	Rp
I. BEAYA PERAWATAN DAN KAMAR SEHARI				
a. Kelas I	10.000,00	2.500,00	-	12.500,00
b. Kelas II	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00
c. Kelas III	3.000,00	500,00	-	3.500,00
II. BEAYA PERSALINAN NORMAL				
a. Kelas I	25.000,00	5.000,00	-	30.000,00
b. Kelas II	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00
c. Kelas III	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
III. BEAYA CURRETAGE				
a. Kelas I	25.000,00	5.000,00	-	30.000,00
b. Kelas II	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00
c. Kelas III	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
IV. BEAYA KAMAR PERSALINAN/ SEWA KAMAR OPERASI				
a. Kelas I	15.000,00	-	-	15.000,00
b. Kelas II	10.000,00	-	-	10.000,00
c. Kelas III	7.500,00	-	-	7.500,00
V. BEAYA TINDAKAN OPERASI KELAS I				
a. Operasi Besar	100.000,00	15.000,00	25.000,00	140.000,00
b. Operasi Sedang	75.000,00	10.000,00	15.000,00	100.000,00
c. Operasi Kecil	30.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00
VI. BEAYA TINDAKAN OPERASI KELAS II				
a. Operasi Besar	100.000,00	10.000,00	15.000,00	125.000,00
b. Operasi Sedang	75.000,00	5.000,00	10.000,00	90.000,00
c. Operasi Kecil	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00

VII. BEAYA

1	2	3	4	5
VII. <u>BIAYA TINDAKAN OPERASI KELAS III</u>				
a. Operasi Besar	100.000,00	15.000,00	-	115.000,00
b. Operasi Sedang	75.000,00	10.000,00	-	85.000,00
c. Operasi Kecil dengan general anestasi	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00
d. Operasi Kecil dengan anestasi lokal	20.000,00	5.000,00	-	25.000,00
VIII. <u>BEAYA OPERASI KHUSUS</u>				
Operasi Khusus, sebesar biaya operasi besar di tambah 25 % (duapuluh lima persen) ; (menyambung pembuluh darah, memperbaiki tendo plastik pada kelainan bawaan).	125.000,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00
IX. <u>BEAYA TINDAKAN OPERASI CITO</u>				
Tindakan Operasi Cito, sebesar total biaya operasi ditambah 25 % (dua puluh lima persen), dari tindakan operasi terencana.				
a. Besar	125.000,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00
b. Sedang	95.000,00	5.000,00	10.000,00	110.000,00
c. Kecil	37.500,00	5.000,00		42.500,00
X. <u>BEAYA KAMAR TERIMA/UNIT GAWAT DARURAT</u>				
a. Pengobatan biasa	500,00	-		500,00
b. Penjahitan luka :				
- Ringan,	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00
- Sedang,	4.000,00	1.500,00		5.500,00
- Berat,	7.500,00	2.500,00		10.000,00
c. Incisi, Extirpasi :				
- Ringan,	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
- Sedang,	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00
- Berat,	9.000,00	2.000,00	-	11.000,00
d. Spalk/GYP,	12.500,00	2.500,00	-	15.000,00
e. Khitan,	12.500,00	2.500,00	-	15.000,00
XI. <u>KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN</u>				
Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan,	500,00			500,00
XII. <u>BEAYA POLIKLINIK</u>				
a. Keur Umum atau Pegawai, diluar biaya laboratorium dan rontgen,	1.000,00			1.000,00
b. Keur anak sekolah, diluar biaya laboratorium dan rontgen,	500,00			500,00
c. Keur kaca mata, diluar biaya laboratorium dan rontgen,	1.000,00	500,00		1.500,00
d. Pemeriksaan rujukan spesialis,	1.000,00	500,00		1.500,00
e. Konsultasi Gizi,	1.000,00	500,00		1.500,00

1	2	3	4	5
XIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI				
a. Pemeriksaan gigi (Consult)	500,00	-	-	500,00
b. Tumpatan sementara	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
c. Tumpatan amalgam	1.500,00	500,00	-	2.000,00
d. Tumpatan selikat	1.500,00	500,00	-	2.000,00
XIV. PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI				
a. Pulpitis (4-5 kali pengobatan)	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
b. Gangren (4-5 kali pengobatan)	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
XV. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS				
a. Pengobatan keradangan	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
b. Pengobatan gigi biasa	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
c. Pengobatan gigi dengan komplikasi	2.500,00	1.000,00	-	3.500,00
d. Pencabutan gigi M3 bawah	4.500,00	1.000,00	-	5.500,00
e. Tanam (Impacted)	6.000,00	1.000,00	-	7.000,00
f. Incisi	1.500,00	1.000,00	-	2.500,00
g. Amcisi	1.500,00	1.000,00	-	2.500,00
h. X Foto gigi	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
i. Penyinaran	1.000,00	-	-	1.000,00
XVI. BEAYA FOTO DAN ROUNTGEN				
1. Foto menggunakan teknik biasa (sederhana)	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
2. Foto thorax anak	8.000,00	2.000,00	-	10.000,00
3. Foto D.O.F.	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
4. Foto tulang panggul (felvis)	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
5. Foto tulang belakang (Columa Vertebrae)	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
6. Foto tulang lain	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
7. Foto I.V.P. dengan kontras	42.000,00	3.000,00	10.000,00	55.000,00
8. Foto dengan kontras sedang	20.000,00	2.000,00	5.000,00	27.000,00
9. Colon Inlopec	65.000,00	5.000,00	10.000,00	80.000,00
10. U S I	60.000,00	5.000,00	10.000,00	75.000,00
11. DESO FAGUS	32.000,00	3.000,00	5.000,00	40.000,00
12. Urethro Gram	20.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00
13. Oral Cole Cytografi	32.000,00	3.000,00	5.000,00	40.000,00
XVII. E.C.G. (REKAM JANTUNG)				
E.C.G. lengkap	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
Spiro meter (tes fungsi kapasitas paru) di ruangan	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
XVIII. TINDAKAN KHUSUS				
Ringan	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
Sedang	5.000,00	3.000,00	-	7.000,00
Berat	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
XIX. FISIO THERAPIE				
Phisio Therapie	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00

	1	2	3	4	5
XX.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA KLINIK				
A.	1. Widal				
		1.500,00	500,00	-	2.000,00
	2. BGN 2 Jam FP				
		1.500,00	500,00	-	2.000,00
	3. Billirubin Direct				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	4. Kolesterol				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	5. Kreatine				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	6. S.G.O.T.				
		1.000,00	500,00	-	2.000,00
	7. S.G.P.T.				
		1.000,00	500,00	-	2.000,00
	8. Eros Titras				
		750,00	250,00	-	1.000,00
	9. T.T.T., sebesar				
		750,00	250,00	-	1.000,00
	10. S.M. Test				
		-	-	-	-
	11. Plano Test				
		3.500,00	1.500,00	-	5.000,00
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE				
	1. Secret Vagina/Papan-colev Test				
		4.500,00	500,00	-	5.000,00
	2. Bensidine Test				
		1.300,00	500,00	-	2.000,00
	3. Pemeriksaan darah malaria				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	4. Trichomonas Vaginalis				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	5. Darah lengkap				
		2.000,00	500,00	-	2.500,00
	6. Urine lengkap				
		2.000,00	500,00	-	2.500,00
	7. Faeces lengkap				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	8. Pembekuan darah atau pendarahan				
		2.000,00	500,00	-	2.500,00
	9. Sputum (T.T.H)				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	10. Sreet (PUS)				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
	11. Hapusan darah				
		300,00	500,00	-	1.000,00
	12. P.C.V.				
		1.000,00	500,00	-	1.500,00
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM AIR BIOLOGI				
	1. Air Minum PDAM/BPAM				
		10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
	2. Air bersih, air sumur gali, sumur bor, sumur pompa tangan, air sumber				
		10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
XXI.	LAIN - LAIN				
	a. Visum Et Repertum				
		1.000,00	1.000,00	-	-
	b. Bedah mayat/autopsi (belum termasuk perawatan jenazah selain konservasi)				
		20.000,00	10.000,00	-	30.000,00
	c. Perawatan Jenazah				
		6.000,00	4.000,00	-	10.000,00
	d. Sewa Kamar Jenazah per hari				
		3.000,00	500,00	-	3.500,00
XXII.	KELAS UTAMA RSUD				
	1. TINDAKAN OPERASI				
	Setiap penderita di kelas utama RSUD yang di operasi dikenakan biaya:				
	Pemakai kamar operasi/ Jasa pelayanan :				
	a. Operasi besar				
		20.000,00	-	-	20.000,00
	b. Operasi sedang				
		15.000,00	-	-	15.000,00
	c. Operasi kecil				
		7.500,00	-	-	7.500,00

1	2	3	4	5
Biaya Operasi :				
a. Operasi besar	225.000,00	25.000,00	-	250.000,00
b. Operasi sedang	150.000,00	15.000,00	-	165.000,00
c. Operasi kecil	100.000,00	10.000,00	-	110.000,00
d. Surettage	100.000,00	10.000,00	-	110.000,00
Biaya Narcose adalah 1/3 biaya operasi :				
a. Operasi besar	75.000,00	-		75.000,00
b. Operasi sedang	55.000,00	-		55.000,00
c. Operasi kecil	36.000,00	-		36.000,00
Dari biaya operasi pembiusan atau narcose tersebut diberikan ke- pada :				
1. Operator/ahli anes- thesia, 50 % ;				
2. Kas Daerah, 30 % ;				
3. RSUD, 20 % .				
2. <u>TINDAKAN PERSALINAN</u>				
a. Pemakaian kamar ber- salin	10.000,00	-		10.000,00
b. Persalinan oleh Dok- ter ahli	70.000,00	-		70.000,00
c. Persalinan oleh Dok- ter umum	40.000,00	-		40.000,00
Dari biaya tersebut di- berikan kepada :				
a. Dokter 50 % ;				
b. Kas Daerah 30 % ;				
c. RSUD 20 % .				
3. <u>SEWA KAMAR KELAS UTAMA</u>				
a. Bagi penderita yang dirawat di Kelas Utama A	20.000,00	2.500,00	-	22.500,00
b. Bagi penderita yang dirawat di Kelas Utama B	15.000,00	2.500,00	-	17.500,00
4. <u>KUNJUNGAN DOKTER</u>				
a. Sekali kunjungan Dokter spesialis	10.000,00	-		10.000,00
b. Sekali kunjungan Dokter umum	6.000,00	-		6.000,00
Honorarium tersebut di- berikan kepada :				
a. Dokter yang ber- sangkutan 50 % ;				
b. Kas Daerah 30 % ;				
c. RSUD 20 %				
5. <u>PEMBACAAN FOTO ROUNTGEN</u>				
Foto rountgen ECG, USG	10.000,00	-		10.000,00
Dari biaya tersebut di- berikan kepada :				

1	2	3	4	5
a. Dokter yang bersangkutan 50 % ; b. Kas Daerah 30 % c. RSUD 20 %				
4. <u>TINDAKAN KHUSUS</u>				
a. Ringan	10.000,00	-	-	10.000,00
b. Sedang	25.000,00	-	-	25.000,00
c. Besar	50.000,00	-	-	50.000,00
Dari biaya tersebut di berikan kepada :				
a. Operator 50 % ; b. Kas Daerah 30 % ; c. RSUD, 20 %.				

B. besarnya Retribusi di Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk setiap kali kunjungan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan khusus, dipungut biaya sebagai berikut :
 1. Mencabut gigi susu, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 2. Mencabut gigi tetap, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. Mencabut gigi molar 3 biasa, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 4. Perawatan gigi :
 - untuk membersihkan karang gigi dan perawatan syaraf, peng-obatan peradangan lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - Penambalan sementara, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Penambalan dengan Amalgam dan Silikat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- c. Setiap penderita yang membutuhkan pemeriksaan Laboratorium dikenakan tambahan biaya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); kecuali untuk penderita TD Paru Program tidak dikenakan biaya.
- d. Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c ditentukan sebagai berikut :
 1. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan kepada Kas Daerah ;
 2. 25 % (dua puluh lima persen) dibayarkan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pembagian jasa dan administrasi diatur sebagai berikut :

75 % (sembilan puluh lima) persen) untuk Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Poliklinik Umjum Rumah Sakit Umum Daerah dengan pembagian :

- a. 40 % (empat puluh prosen) untuk tenaga medis ;
 - b. 50 % (lima puluh prosen) untuk tenaga para medis dan non medis ;
 - c. 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya umum.
2. 5 % (lima prosen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN
RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan tarif di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan kelentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Yang dimaksud dengan Poliklinik adalah Unit Pelaksana Pelayanan upaya kesehatan rawat jalan rujukan di Rumah Sakit.

Pasal II : Cukup jelas.